

SKRIPSI
IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG
PARTAI POLITIK TERKAIT PENDIDIKAN POLITIK DI KABUPATEN
SOLOK

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

OLEH:

MHD RAKHA HABIBI ALGERIE
1910112077

PROGRAM KEKHUSUSAN (PK) : HUKUM TATA NEGARA (PK V)



Pembimbing :
Dr. Khairul Fahmi, S.H., M.H
Beni Kharisma Arrasuli, S.H., LL.M

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG

2024

No.Reg : 133/PK-V/IV/2024

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2011
TENTANG PARTAI POLITIK TERKAIT PENDIDIKAN POLITIK DI
KABUPATEN SOLOK**

ABSTRAK

Pendidikan politik merupakan salah satu peran penting partai politik bagi masyarakat maupun anggota partai. Dalam melakukan pendidikan politik partai politik memanfaatkan bantuan dana dari anggaran negara maupun daerah. Partai politik melaksanakan pendidikan politik mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perumusan masalah yang akan ditelaah dalam penelitian ini adalah *pertama*, Bagaimana bentuk pendidikan politik oleh partai politik di Kabupaten Solok? *Kedua*, Apakah ruang lingkup materi pendidikan politik yang digunakan partai politik dalam melakukan pendidikan politik di Kabupaten Solok telah sesuai dengan amanat pendidikan politik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011? Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara narasumber terkait. Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa *Pertama*, pendidikan politik oleh partai politik di Kabupaten Solok telah dilakukan sesuai amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaksanaan pendidikan politik oleh partai politik dilakukan melalui kegiatan seperti seminar, pelatihan, rapat anggota, bimbingan teknis, dan konten media sosial. Meskipun masih terdapat hambatan-hambatan yang mengakibatkan pelaksanaan pendidikan politik tidak efektif seperti pendanaan yang minim dan sifat masyarakat yang apatis akan kegiatan pendidikan politik yang dilakukan partai politik, partai politik masih bertanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan pendidikan politik. *Kedua*, ruang lingkup materi pendidikan politik oleh partai politik di Kabupaten Solok mengacu kepada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pendidikan Politik. Materi tersebut meliputi penguatan pemahaman anggota dan masyarakat mengenai hak dan kewajiban warga negara, pemahaman tentang Undang Undang Pemilihan Umum, serta strategi pemenangan partai dalam pemilihan umum. Pendidikan politik merupakan salah satu hal yang harus dicantumkan dalam Anggaran Dasar Partai yang apabila dilanggar akan dikenai sanksi sesuai Pasal 47 Ayat (1) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik.